



**PUTUSAN**

**Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi. Sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, Sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam register Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 03 September 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 444/23/XI/2004, tanggal 03 September 2004). Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat, di Dusun Talang Kedurang. Desa Sunda Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kota Bengkulu selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi selama 3 tahun

Putusan Nomor: hal. 1 dari 11 hal.



hingga berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: **ANAK**, umur 4 tahun;

- . Kurang lebih sejak bulan April tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena:
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah, untuk kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat yang bekerja;
  - b. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dari pagi hingga malam hari, tidak tahu kemana perginya;
  - c. Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan anaknya seperti dalam hal anak sakit, nafkah lahir maupun bathin dan membeli pakaian;
- 4. Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan pada bulan Juni 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi tahu dan izin dari Penggugat, hingga sekarang tidak pernah pulang dan memberi khabar;
- 5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- . Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor /Pdt.G/2011/PA.Sgt ia telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka upaya mediasi sebagaimana yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi Nomor :444/23/XI/2004 Tanggal 03 September 2004 yang telah dimeterai dan dinazzegel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor:1505054508860002 tanggal 05 Desember 2011 yang telah dimeterai dan dinazzegel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi mempunyai hubungan keluarga jauh dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah, saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yaitu di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis hanya sekitar 3 tahun, setelah itu sudah tidak ada keharmonisan lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pergi keluar rumah dengan tujuan yang tidak pasti, dan sudah sejak 1 tahun lebih atau sekitar pertengahan tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang diawali dengan pertengkaran dan hingga sekarang tidak pernah kembali;

Putusan Nomor: hal.3 dari 11 hal.



- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi, dan saksi pernah menyaksikan pertengkaran sewaktu berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa saksi berkunjung kurang lebih seminggu sekali dan kurang lebih 2 kali saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah nafkah dan perilaku Tergugat yang jarang pulang tersebut;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tidak menerima nafkah lagi dari Tergugat dan tidak ada harta yang dijadikan pengganti nafkah bagi Penggugat kecuali sebuah motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan dan alamat Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa disamping saksi, pihak keluarga lain sudah berupaya mencari Tergugat, namun tidak berhasil.;

2. SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, saksi bertempat tinggal di Bengkulu dan terakhir tinggal di Jambi, namun saksi tidak ingat tahunnya;
- Bahwa sejak tinggal di Jambi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pergi keluar rumah dengan tujuan yang tidak pasti, dan setiap Tergugat pulang, selalu terjadi pertengkaran;



- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi, dan saksi pernah menyaksikan pertengkaran sewaktu berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah nafkah yang tidak rutin diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih sudah 1 tahun lamanya sampai dengan sekarang dan sebelumnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tidak menerima nafkah lagi dari Tergugat dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Penggugat berusaha bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan dan alamat Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa disamping saksi, pihak keluarga lain sudah berupaya mencari Tergugat, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatannya dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Putusan Nomor: hal. 5 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya bahwa kurang lebih sejak bulan April 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah, untuk kebutuhan sehari-hari, Penggugat yang bekerja, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dengan tanpa tujuan yang jelas, dan Tergugat tidak memperhatikan keluarga, sehingga puncaknya terjadi pada bulan Juni 2010 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa kabar dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;





Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan secara terpisah dan sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dan perilaku Tergugat karena sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan tanpa tujuan yang jelas dan Tergugat kurang memperhatikan keluarga;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan sejak berpisah tersebut tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan dengan baik lagi sebagai suami isteri karena Tergugat tidak diketahui kabar berita dan keberadaannya secara pasti;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tinggal sendiri-sendiri dan tidak saling memperdulikan satu sama lain selama jangka waktu yang lama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diadakannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما  
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang

Putusan Nomor: hal. 7 dari 11 hal.



menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan disamping karena masalah ekonomi atau Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat juga sering meninggalkan keluarga dengan tanpa tujuan yang jelas sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 1,5 tahun lamanya;
4. Bahwa Penggugat dan para saksi tidak mengetahui keberadaan dan alamat Tergugat dan telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tinggal sendiri-sendiri dan tidak saling memperdulikan satu sama lain selama itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2011 dan sejak saat itu Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri dengan pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, majelis berpendapat bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat **ميثا قا غليظا** (mitsaqon gholizhon) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga dan sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;





Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah :

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Putusan Nomor: hal. 9 dari 11 hal.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
  - . Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
  - . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
  - . Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil awal 1433 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari **Suryadi, S.Ag., SH** sebagai Ketua Majelis serta **Nur Chotimah, S.HI., M.A** dan **Rio Satria, S.HI** sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta **Drs. Aidil Mujahid** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ttd

**SURYADI, S.Ag., S.H**

HAKIM ANGGOTA I

ttd

**NUR CHOTIMAH, S.HI.,M.A**

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

**RIO SATRIA, S.HI**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**Drs. AIDIL MUJAHID**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 210.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp .000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp <u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp 301.000,-
			( tiga ratus satu ribu rupiah)

Putusan Nomor: hal. 11 dari 11 hal.